



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **23** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/6575/031.1/2018, Perihal pembentukan UPTD;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 11/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah berkedudukan di wilayah Kecamatan Bangkalan.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di TPA.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPTD;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
 - d. pelaksanaan penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
 - e. pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA;
 - g. pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPA;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPST dan TPA; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala UPTD, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN

Pasal 14

Kepala UPTD dan Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 MAY 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 MAY 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


SETJABUDHI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 21/E.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **23** TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON